

## INTEGRASI NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PEMBELAJARAN FIQIH

Rathy Erlianty

Universitas Sultan Muhammad Syafuiddin Sambas

EMAIL: [rrati5923@gmail.com](mailto:rrati5923@gmail.com)

### **Abstract**

*Religious moderation is an important concept in maintaining harmony within diverse societies, especially in Indonesia, which is characterized by a wide diversity of ethnicities, religions, races, and cultures. This study aims to analyze the concept of religious moderation from an Islamic perspective and its integration into fiqh learning. The research uses a qualitative method with a library research approach by examining various literature sources such as the Qur'an, hadith, books, and scientific journals relevant to the research topic. The results of the study indicate that religious moderation in Islam is known as the concept of wasathiyah, which emphasizes balance, justice, and the avoidance of extremism in understanding and practicing religious teachings. The integration of moderation values in fiqh learning can be implemented through the cultivation of tolerance, respect for differences of opinion, and a contextual understanding of Islamic law. Therefore, fiqh learning is expected to shape students into individuals who possess moderate religious attitudes, are tolerant, and are able to live harmoniously within a pluralistic society.*

**Keywords:** *religious moderation, wasathiyah, fiqh learning, tolerance.*

### **Abstrak**

Moderasi beragama merupakan konsep penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat yang beragam, khususnya di Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep moderasi beragama dalam perspektif Islam serta penerapannya dalam pembelajaran fiqh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan library research, yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti Al-Qur'an, hadis, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam Islam dikenal dengan konsep wasathiyah, yaitu sikap tengah yang menekankan keseimbangan, keadilan, serta menghindari sikap berlebihan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Penerapan nilai-nilai moderasi dalam pembelajaran fiqh dapat dilakukan melalui penanaman sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, serta pemahaman hukum Islam yang kontekstual. Dengan demikian, pembelajaran fiqh diharapkan mampu membentuk peserta didik yang memiliki sikap beragama yang moderat, terbuka, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk.

**Kata Kunci :** moderasi beragama, wasathiyah, pembelajaran fiqh, toleransi.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Keragaman tersebut meliputi suku, agama, ras, bahasa, budaya, serta adat istiadat yang tersebar di berbagai wilayah dari Sabang hingga Merauke. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Keberagaman tersebut pada satu sisi merupakan kekayaan yang sangat berharga bagi bangsa, namun pada sisi lain juga dapat memunculkan potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan

suatu pendekatan yang mampu menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat yang majemuk, salah satunya melalui penerapan moderasi beragama.

Moderasi beragama menjadi salah satu isu penting yang terus didorong oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 2019. Program ini bertujuan untuk memperkuat sikap toleransi, menghargai perbedaan, serta menciptakan kehidupan beragama yang damai dan harmonis di tengah masyarakat yang beragam.

Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mengurangi keyakinan seseorang terhadap ajaran agamanya, tetapi lebih menekankan pada cara memahami dan mengamalkan agama secara seimbang, tidak berlebihan, serta tidak bersikap ekstrem terhadap perbedaan yang ada. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai sikap atau cara pandang dalam beragama yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Dalam ajaran Islam, konsep moderasi beragama dikenal dengan istilah *wasathiyah*. Istilah ini merujuk pada sikap pertengahan, adil, serta proporsional dalam menjalankan ajaran agama. Konsep *wasathiyah* menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bersikap seimbang dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah maupun dalam hubungan sosial dengan sesama manusia. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam juga menjelaskan bahwa perbedaan di antara manusia merupakan bagian dari ketentuan Allah SWT. Salah satu ayat yang menjelaskan hal tersebut terdapat dalam QS. Al-Ma'idah ayat 48 yang menerangkan bahwa Allah menciptakan keberagaman agar manusia dapat saling berlomba dalam melakukan kebaikan. Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman merupakan kenyataan yang harus diterima serta disikapi secara positif oleh umat manusia.

Dalam pandangan Islam, keberagaman yang terjadi di tengah kehidupan manusia merupakan bagian dari *sunnatullah*, yaitu ketentuan Allah yang tidak dapat dihindari. Perbedaan suku, bahasa, budaya, bahkan agama merupakan realitas sosial yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar umatnya mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan sikap saling menghargai dan menghormati. Dalam konteks kehidupan masyarakat modern, khususnya di Indonesia yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, sikap moderasi beragama menjadi sangat penting untuk menjaga kerukunan dan stabilitas sosial.

Namun demikian, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan yang berkaitan dengan kehidupan beragama di masyarakat. Beberapa fenomena menunjukkan masih adanya sikap intoleransi, fanatisme berlebihan, serta pemahaman keagamaan yang bersifat eksklusif pada sebagian kelompok masyarakat. Kondisi ini tentu dapat menimbulkan potensi konflik sosial yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, upaya untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai bidang, salah satunya melalui pendidikan.

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang serta sikap generasi muda terhadap keberagaman. Melalui proses pendidikan, nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan sikap terbuka terhadap perbedaan dapat ditanamkan sejak dini. Dalam pendidikan Islam, salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai tersebut adalah pembelajaran fiqih. Fiqih sebagai cabang ilmu dalam Islam tidak

hanya membahas tentang hukum-hukum ibadah dan muamalah, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial yang dapat membentuk sikap moderat dalam kehidupan beragama.

Integrasi nilai moderasi beragama dalam pembelajaran fiqh menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena fiqh sering kali dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Padahal dalam sejarah perkembangan hukum Islam, fiqh merupakan hasil dari proses ijtihad para ulama yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat pada masa tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh seharusnya tidak bersifat kaku, tetapi terbuka terhadap berbagai perbedaan pendapat yang ada dalam tradisi keilmuan Islam.

Sejumlah tokoh dan pemikir Islam juga menekankan pentingnya sikap moderat dalam memahami ajaran agama, khususnya dalam kajian fiqh. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa konsep wasathiyah merupakan karakter utama ajaran Islam yang menolak sikap ekstrem, baik yang terlalu keras maupun terlalu longgar dalam memahami agama. Menurutnya, pemahaman terhadap fiqh harus mempertimbangkan tujuan utama syariat maqasid al-syari'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memahami fiqh diperlukan pendekatan yang kontekstual agar ajaran Islam tetap relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Selain itu, Nurcholish Madjid juga menekankan pentingnya sikap inklusif dan terbuka dalam memahami ajaran Islam. Menurutnya, fiqh merupakan hasil dari ijtihad manusia sehingga perbedaan pendapat di dalamnya merupakan hal yang wajar dan perlu dihargai.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi nilai moderasi beragama dalam pembelajaran fiqh memiliki peran yang sangat penting dalam membangun pemahaman keagamaan yang lebih terbuka, toleran, serta kontekstual. Melalui pendekatan pembelajaran yang mendorong dialog, diskusi, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat, peserta didik dapat memahami bahwa keragaman pandangan dalam Islam merupakan bagian dari kekayaan tradisi intelektual Islam.

Dengan demikian, kajian mengenai integrasi moderasi beragama dalam pembelajaran fiqh menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dapat diterapkan dalam proses pembelajaran fiqh sehingga mampu membentuk generasi yang memiliki sikap keberagaman yang seimbang, toleran, dan mampu hidup secara harmonis dalam masyarakat yang plural.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep moderasi beragama serta penerapannya dalam pembelajaran fiqh melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan. Dengan metode ini, peneliti berupaya memahami dan menganalisis secara mendalam pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan moderasi beragama dalam perspektif Islam serta hubungannya dengan dunia pendidikan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber utama yang berkaitan langsung dengan konsep moderasi beragama, seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pendapat para ulama yang membahas konsep wasathiyah atau sikap moderat dalam Islam. Selain itu, pemikiran tokoh-tokoh Islam seperti Yusuf al-Qaradawi, Abdul Wahhab Khallaf, dan Nurcholish Madjid juga dijadikan sebagai rujukan utama dalam memahami moderasi beragama dalam kajian fiqh. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia maupun lembaga akademik lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang membahas tentang moderasi beragama dan penerapannya dalam pembelajaran fiqh. Selain itu, peneliti juga mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi landasan teologis dalam memahami konsep moderasi dalam Islam. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengenai konsep moderasi beragama, pandangan para ulama tentang moderasi dalam fiqh, serta penerapan nilai-nilai moderasi dalam proses pembelajaran fiqh.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pada tahap awal, peneliti melakukan proses seleksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data tersebut disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Setelah itu, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menemukan makna serta keterkaitan antara konsep moderasi beragama dengan pembelajaran fiqh. Melalui proses analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai moderasi dalam pendidikan Islam.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berbeda namun memiliki hubungan dengan topik penelitian. Dengan cara ini, data yang digunakan dalam penelitian diharapkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep moderasi beragama dalam perspektif Islam serta pentingnya integrasi nilai-nilai moderasi dalam pembelajaran fiqh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan Islam yang lebih terbuka, toleran, serta mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang beragam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Moderasi Beragama di Indonesia: antara Tantangan dan Harapan.**

Moderasi beragama merupakan satu dari sekian isu sentral yang digaungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 2019. Indonesia dengan keragaman suku, agama, ras, budaya, adat isitadat, dan kepercayaan yang tersebar lebih dari 17.000 ribu pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke memiliki potensi positif yang unik dibanding

seluruh negara lainnya di dunia<sup>1</sup>. Di sisi lain, keunikan ini dapat juga memicu perpecahan di tengah masyarakat jika tidak mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Karenanya, isu moderasi beragama yang digaungkan oleh pemerintah menjadi sangat tepat guna mengakomodir diversitas ini menjadi satu potensi keunggulan besar.

Secara prinsip, moderasi pada dasarnya merupakan salah satu inti ajaran agama Islam. Pluralisme dalam Islam dinilai sebagai sunnatullah (sesuatu yang alamiah) dalam wahana kehidupan manusia. Konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber ajaran Islam termasuk al-Qur'an dan Hadits. Dalam al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan bahwa keragaman di tengah umat manusia merupakan keniscayaan yang dijadikan sebagai sarana agar setiap dari kita berlomba untuk berbuat kebaikan. Hal ini terlihat dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 48 sebagai berikut:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا

أَنْتُمْ فَأَسْتَبَيِّحُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah SWT menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan.”

(Q.S. Al-Ma'idah:48)<sup>2</sup>.

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa dalam tataran teologis, ideologis, dan bahkan sosiologis, Islam dengan kitab sucinya yaitu Al-Qur'an memandang positif terhadap pluralitas sebagai suatu yang alamiah dan mutlak keberadaannya. Oleh karena itu pluralisme dalam konsepsi Islam dapat dipahami sebagai tata nilai di tengah kehidupan manusia sebagai khalifah, yang hadir dalam dimensi teologis agama, dan juga hadir dalam dimensi sosial lainnya dengan segala kompleksitas dan konsekuensinya yang khas yang harus diterima sebagai sebuah anugerah dengan penuh kesadaran. Fenomena pluralitas agama telah menjadi fakta sosial yang harus dihadapi masyarakat modern, khususnya masyarakat Indonesia. Ide awal lahirnya pluralitas agama adalah keragaman yang pada muaranya akan melahirkan perbedaan cara pandang bagi pemeluknya<sup>3</sup>.

Dalam kerangka kesatuan manusia, kita melihat bagaimana Allah menciptakan berbagai suku bangsa. Dalam kerangka kesatuan suatu bangsa, Allah menciptakan beragam etnis, suku, dan kelompok. Dalam kerangka kesatuan sebuah bahasa, Allah menciptakan berbagai dialek<sup>4</sup>. Dalam kerangka kesatuan syari'at, Allah menciptakan berbagai mazhab sebagai hasil ijtihad masing-masing. Dalam kerangka kesatuan umat (ummatan wahidah), Allah menciptakan berbagai agama. Keberagaman dalam beragama adalah sunnatullah sehingga keberadaannya

<sup>1</sup> Tanjung, Agus Salim. "Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Fikih Di Madrasah Aliyah." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 1.1 (2022): 1-12.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS.AL-MAA'IDAH:48.

<sup>3</sup> Jiyanto, M. Pd I. "Bagian V Pendidikan Agama Islam Dalam Bingkai Pluralisme Dan Multikulturalisme: Sebuah Tinjauan Filosofis." *Pendidikan Agama Islam Pluralisme Dan Multikultural* (2024): 65.

<sup>4</sup> Harahap, Elly Warnisyah, S. Sufriyansyah, And Wedi Samsudi. "Moderasi Beragama Dalam Islam." *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman* 7.2 (2023): 61-80.

tidak bisa dinafikan begitu saja. Sayangnya, fakta ini seakan belum mendapat perhatian serius dari berbagai pihak jika melihat data Setara Institut yang menemukan bahwa berbagai kota di Indonesia justru mengalami penurunan drastis terkait isu toleransi yang ada di tengah masyarakat.

Moderasi berasal dari kata moderat dalam bahasa Arab disebut *al-wasathiyah* yang di dalam Al Quran bermakna terbaik dan paling sempurna. Moderat merupakan bentuk sikap toleransi terhadap sesama tanpa melihat SARA, saling menghormati, dan meyakini kebenaran dari keyakinannya masing-masing sehingga menghindari dari sikap anarkis atau merusak. Prinsip utama dalam moderasi beragama adalah memahami aspek keagamaan secara relevan dalam konteks keberagaman seperti agama, adat istiadat, suku dan bangsa. Sehingga moderasi menurut Hamali selalu dikaitkan dengan keseimbangan dan adil. Moderasi sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dalam sejarah peradaban Islam bahkan penyebaran Islam di Nusantara, para wali songo menggunakan pendekatan moderasi kepada penduduk saat itu. Keberagaman dalam berbangsa harus menggunakan pendekatan yang tepat salah satunya adalah dengan moderasi<sup>5</sup>.

### **Integrasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Fiqih**

Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran Fiqih merupakan upaya penting dalam membangun pemahaman keislaman yang menyeluruh, terbuka, dan relevan dengan konteks kehidupan. Dalam ajaran Islam, moderasi dikenal dengan istilah *wasathiyah*, yaitu sikap berada di tengah, adil, proporsional, serta tidak bersikap berlebihan dalam memahami maupun mengamalkan ajaran agama. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam mendorong keseimbangan antara teks dan konteks, antara ketegasan prinsip dan keluwesan dalam penerapan.

Dalam ranah pendidikan, khususnya pada mata pelajaran Fiqih, pengintegrasian nilai moderasi dapat dilakukan dengan menanamkan sikap *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), dan *tawazun* (seimbang). Penanaman nilai tersebut diwujudkan melalui pengembangan kurikulum yang berorientasi pada nilai, penerapan metode diskusi yang partisipatif, serta penggunaan studi kasus yang sesuai dengan realitas sosial peserta didik<sup>6</sup>.

Melalui pendekatan tersebut, pembelajaran Fiqih tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum Islam semata, tetapi juga menekankan pemahaman yang bijaksana, inklusif, serta mampu menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan ajaran Fiqih secara arif, toleran, dan kontekstual dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.

Adapun menurut beberapa pendapat dari ulama yaitu

#### 1. Al-Qaradawi

Beliau menegaskan bahwa *wasathiyah* (moderasi) adalah karakter utama Islam: tidak ekstrem kanan (*ghuluw*) dan tidak ekstrem kiri (*tafrith*). Dalam konteks fiqih, moderasi berarti:

- a. Memahami hukum secara proporsional
- b. Tidak kaku (tekstual Yusuf ekstrem)

---

<sup>5</sup> Muslimah, Khoirotul, "Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Peradaban Islam Fakultas Bisnis Islam Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *EDUKASIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4.2 (2023): 2071-2082.

<sup>6</sup> Sirojuddin, Ahmad, And Hairunnisa Hairunnisa. "Integrasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 9.1 (2025): 288-303.

- c. Tidak pula terlalu bebas tanpa batas
- Menurutnya, fiqih harus mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Abdul Wahhab Khallaf
    - Menjelaskan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dalam pembelajaran fiqih, ini berarti:
      - a. Siswa diajak memahami konteks social
      - b. Fiqih tidak diajarkan secara hitam-putih
      - c. Ada ruang ijtihad dalam persoalan kontemporer
  3. Nurcholish Madjid
    - Beliau menekankan pentingnya Islam yang inklusif dan terbuka. Dalam pendidikan fiqih:
      - a. Nilai toleransi harus ditanamkan
      - b. Perbedaan tidak dianggap ancaman
      - c. Fiqih dipahami sebagai hasil ijtihad manusia, bukan kebenaran absolut yang tunggal.

### Contoh moderasi beragama dalam pembelajaran fiqih

Moderasi beragama dalam Islam dikenal dengan istilah wasathiyah, yaitu sikap berada di tengah, adil, dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama. Sikap ini menghindarkan seseorang dari perilaku berlebihan (ekstrem) maupun sikap yang meremehkan ajaran agama<sup>7</sup>.berikut contohnya:

1. Menghormati pemeluk agama lain.

Salah satu bentuk moderasi beragama adalah menghormati orang yang memiliki keyakinan berbeda serta tidak memaksakan agama kepada orang lain. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dalam memilih keyakinannya. Sebagaimana yang tertera dalam al-qur'an surah al-baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا  
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Putri, Sagnofa Nabila Ainiya, And Muhammad Endy Fadlullah. "Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Qur'aisy Shibah." INCARE, International Journal Of Educational Resources 3.1 (2022): 066-080.

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Qs Al-Baqarah Ayat 256.

2. Menghindari sikap berlebihan dalam beragama.

Islam melarang umatnya bersikap ekstrem dalam menjalankan ajaran agama karena hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan dan penyimpangan, sesuai dalam sebuah hadis:

زَيَاتِكُمْ وَالْعُقُوفَ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَٰذَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْعُقُوفِ فِي الدِّينِ...

Artinya ‘... Dan jauhilah oleh kalian sikap ghuluw (berlebihan) dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap ghuluw (berlebihan) dalam agama.’” (HR. Ahmad dan An-Nasa’i)<sup>9</sup>.

## KESIMPULAN

Moderasi beragama merupakan sikap yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat yang beragam seperti di Indonesia. Keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia dapat menjadi kekuatan besar apabila dikelola dengan baik, namun juga berpotensi menimbulkan konflik jika tidak disikapi secara bijaksana. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mengarusutamakan moderasi beragama menjadi langkah yang tepat untuk memperkuat sikap toleransi dan menjaga persatuan bangsa.

Dalam ajaran Islam, moderasi beragama dikenal dengan konsep wasathiyah, yaitu sikap adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agama. Konsep ini memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan hadis yang menegaskan bahwa keberagaman merupakan bagian dari ketentuan Allah yang harus disikapi dengan sikap saling menghargai. Pandangan ini juga diperkuat oleh para ulama seperti Yusuf al-Qaradawi, Abdul Wahhab Khallaf, dan Nurcholish Madjid yang menekankan pentingnya sikap moderat, toleran, serta terbuka dalam memahami ajaran Islam, terutama dalam kajian fiqih.

Dalam bidang pendidikan, khususnya pembelajaran fiqih, penerapan nilai-nilai moderasi beragama memiliki peranan penting dalam membentuk pemahaman keislaman yang luas dan relevan dengan kondisi masyarakat yang beragam. Melalui metode pembelajaran yang terbuka, diskusi, serta pemahaman terhadap perbedaan pendapat dalam fiqih, peserta didik dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan menghindari sikap fanatisme yang berlebihan. Dengan demikian, integrasi moderasi beragama dalam pembelajaran fiqih diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya memahami hukum Islam secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara bijaksana, toleran, dan sesuai dengan kehidupan masyarakat yang majemuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Elly Warnisyah, S. Sufriyansyah, And Wedi Samsudi. "Moderasi Beragama Dalam Islam." *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman* 7.2 (2023).
- Jiyanto, M. Pd I. "Bagian V Pendidikan Agama Islam Dalam Bingkai Pluralisme Dan Multikulturalisme: Sebuah Tinjauan Filosofis." *Pendidikan Agama Islam Pluralisme Dan Multikultural* (2024).

---

<sup>9</sup> Nasrulloh, Nasrulloh. "Antara Cinta Dan Berlebihan: Memahami Ghuluw Kepada Orang Sholeh Dalam Kacamata Hadist." *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir* 2.11 (2025): 1686-1693.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS.AL-MAA'IDAH
- Muslimah, Khoirotul, "Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Peradaban Islam Fakultas Bisnis Islam Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *EDUKASIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4.2 (2023).
- Nasrulloh, Nasrulloh. "*Antara Cinta Dan Berlebihan: Memahami Ghulw Kepada Orang Sholeh Dalam Kacamata Hadist.*" *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir* 2.11 (2025).
- Putri, Sagnofa Nabila Ainiya, And Muhammad Endy Fadlullah. "*Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab.*" *Incare, International Journal Of Educational Resources* 3.1 (2022).
- Sirojuddin, Ahmad, And Hairunnisa Hairunnisa. "*Integrasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam.*" *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 9.1.
- Tanjung, Agus Salim. "*Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Fikih Di Madrasah Aliyah.*" *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora.*